

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas yang dimana telah dijelaskan bentukpermasalahannya maka dapat disimpulkan :

1. Praktik penjualan telur ayam oleh tengkulak di Desa Pikatan Wonodadi Blitar dilakukan dengan cara melakukan perjanjian pembagian pasar dan perjanjian penentuan harga sehingga peternak dan tengkulak yang jujur tidak leluasa dalam mendapatkan harga telur yang sesuai dipasaran. Keadaan demikian sangat merugikan peternak dan tengkulak yang jujur, memang dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan tengkulak yang nakal untuk mendapatkan target telur yang akan dipasarkan.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik penjualan telur ayam di Desa Pikatan Wonodadi Blitar melanggar Pasal 13 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, praktik penjualan telur ayam di Desa Pikatan Wonodadi Blitar tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu : (1) kesatuan (*unity*); (2) keseimbangan (keadilan); (3) kehendak bebas; (4) kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Karena masih banyak tengkulak yang tidak jujur kepada peternak dalam memberikan harga saat membeli telur dan menentukan harga yang tidak sesuai dengan harga dipasaran.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada:

1. Peternak

Pada saat ini banyak terjadi kecurangan yang dapat merugikan peternak, sebaiknya peternak harus lebih hati-hati dan selektif untuk memilih tengkulak yang akan membeli telur ayamnya agar mereka dapat memperoleh hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya.

2. Tengkulak

Tengkulak dalam menjalankan praktek jual beli harus berbuat yang seadil-adilnya dan jujur agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

3. Konsumen

Konsumen dalam membeli telur ayam sebaiknya harus lebih jeli ketika memilih tengkulak agar terhindar dari kecurangan yang akan di

perbuat oleh para tengkulak yang nakal agar konsumen dapat membeli telur dengan harga dan mendapat kualitas telur dengan sebagaimana mestinya.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya lebih mengawasi kasus monopoli telur ayam yang dilakukan oleh beberapa tengkulak nakal dan memberikan sanksi kepada tengkulak yang berbuat curang agar tidak berbuat seenaknya.

#### 5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dirasa masih kurang, karena itu agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan etika bisnis Islam dalam jual beli telur ayam.